



PEMERINTAH KABUPATEN KUNINGAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
(DPMPTSP)

Jalan Mochamad Yamin No. Kuningan Telp. (0232) 8882858
KUNINGAN 45513

No. Seri : 003

KEPUTUSAN BUPATI KUNINGAN
NOMOR : 503/ KPTS. 3- IPLPS/XII/2017

TENTANG
IZIN PENYELENGGARA LEMBAGA PELATIHAN SWASTA
BUPATI KUNINGAN

- Membaca : Surat Permohonan dari Hj.ATY UMIATY tanggal 19 Desember 2017 tentang Izin Penyelenggara Lembaga Pelatihan Swasta .
- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka memberikan dan meningkatkan pengetahuan keterampilan kepada masyarakat, perlu adanya Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang merupakan mitra Pemerintah dalam menciptakan tenaga kerja yang siap pakai.
b. Berdasarkan pertimbangan sebagai mana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1991 tentang Latihan Kerja.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Keputusan Presiden RI Nomor : 34 Tahun 1972 tentang Tanggung Jawab Fungsional Pembinaan Pendidikan dan Latihan;
6. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.1331 / MEN/ 1987 Tentang Pola Umum pembinaan Sistem Latihan Kerja Nasional;
7. Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor : KEP.149/MEN/2000 tentang Tata Cara Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 12 Tahun 2008 tentang Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan tahun 2008 nomor 77 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 77);
9. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas Pokok Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kuningan;
10. Peraturan Bupati Kuningan Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan dan Non Perizinan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
- Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kuningan Nomor..421.10/3868 – PAUD dan DIKMAS/2017.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
PERTAMA : Memberi Izin Baru/ Penyelenggaraan Pendirian Lembaga Kursus dan Pelatihan kepada :
Nama Lembaga : LKP " TANTI
Alamat Kantor : Kompleks Eks Terminal Bis Cirendang No.4 Kec.Kuningan Kab.Kuningan
Bentuk Usaha : Lembaga Kursus Pendidikan (LKP)
Penanggung Jawab : Hj. ATY UMIATI
Program Latihan : Tata Rias Pengantin dan Tata Kecantikan Rambut

Dengan ketentuan sebagai berikut:

- KEDUA : 1. Lembaga Pelatihan Kerja yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan bulanan tentang kegiatan latihan Kepada Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kabupaten Kuningan.
2. Setiap akhir Lembaga Pelatihan Tenaga Kerja yang bersangkutan diwajibkan menyampaikan laporan hasil monitoring para lulusannya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kuningan.
- : Izin Penyelenggaraan Pendirian Lembaga Latihan Kerja Swasta ini berlaku tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 19 Desember 2022.



Ditetapkan di Kuningan
Pada Tanggal 19 Desember 2017

a.n. BUPATI KUNINGAN
KEPALA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KUNINGAN

Drs. H. LILI SUHERLI, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19501005 198307 1 011